

situasi tersebut dengan melakukan upaya *merger* dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing.

Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (*merger*) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru yang bernama PT. Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru PT. Bank Susila Bakti (BSB).

Sebagai tindak lanjut dari keputusan *merger* dari pemerintah tersebut, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai respon atas diberlakukannya Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*).

Pemberlakuan Undang-Undang tersebut menurut Tim Pengembangan Perbankan Syariah PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. dipandang sebagai momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT. Bank Susila Bakti (BSB) dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah tersebut segera mempersiapkan sistem dan

- b) BSM Tabungan Berencana, yaitu tabungan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian pencapaian target dana yang telah ditetapkan.
- c) BSM Tabungan Simpatik, yaitu tabungan yang didasarkan kepada prinsip wadiah, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat yang disepakati.
- d) BSM Tabungan Investa Cendekia, yaitu tabungan berjangka untuk keperluan uang pendidikan dengan jumlah setoran bulanan tetap (*installment*) dan dilengkapi dengan perlindungan asuransi.
- e) BSM Tabungan Maburur, yaitu tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dan umrah.
- f) BSM Tabungan Dollar, yaitu tabungan dalam mata uang dollar yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat atau sesuai ketentuan Bank Syariah Mandiri (BSM).
- g) BSM Tabungan Kurban, yaitu tabungan yang menggunakan mata uang rupiah untuk membantu nasabah dalam merencanakan ibadah kurban dan aqiqah. Pelaksanaannya bekerja sama dengan Badan Amil Kurban.
- h) BSM Tabungan Pensiun, adalah simpanan dalam bentuk mata uang rupiah berdasarkan prinsip *muḍārabah muṭlaqah*, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-

- c. **Setoran awal minimal Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)**
- d. **Fotokopi KTP**
- e. **Memiliki rekening tabungan atau giro**
- f. **Jangka waktu tabungan minimal 1 tahun dan maksimal 10 tahun**
- g. **Biaya administrasi penutupan rekening tabungan:**
 - 1) **Penutupan rekening setelah jatuh tempo dikenakan biaya administrasi sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)**
 - 2) **Penutupan sebelum jatuh tempo dikenakan biaya administrasi sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)**

Dengan menjadi nasabah Tabungan Berencana BSM, maka akan dilindungi oleh Asuransi PaninLife Syariah tanpa membayar premi asuransi, karena Bank Syariah Mandiri sepenuhnya menanggung biaya premi asuransi tersebut. Perlindungan asuransi tersebut berlaku efektif pada tanggal pembukaan rekening Tabungan Berencana BSM. Sehingga, dengan demikian masa depan keluarga para nasabah akan menjadi lebih baik dan menentramkan.

Berencana BSM, Bank Syariah Mandiri bekerja sama dengan perusahaan asuransi PaninLife Syariah, demi menjaga keseimbangan pendapatan maka pihak bank memberi ketentuan tegas kepada nasabah untuk melakukan setoran bulanan tepat waktu, dan hal ini juga sudah disepakati oleh nasabah dan pihak bank pada waktu akad.

Di sini, pihak bank hanya mengingatkan nasabah melalui telpon jika memang nasabah belum melakukan setoran bulanan tepat waktu. Namun hal ini hanya bersifat pasif (halus) karena produk ini merupakan produk pendanaan (*founding*) dan bukan merupakan produk pembiayaan (*financing*).

Tabungan Berencana BSM dalam kondisi tertentu dan atas persetujuan bank juga dapat ditutup sebelum jatuh tempo, dan atas penutupan tersebut nasabah dikenakan biaya administrasi. Penutupan Tabungan Berencana BSM wajib disertai dokumen-dokumen sebagaimana dipersyaratkan oleh bank. Tabungan Berencana BSM ditutup oleh bank apabila:

- a. Penabung mengajukan permohonan untuk menutup tabungan ini sebelum atau sesudah jatuh tempo
- b. Terjadi pembayaran manfaat perlindungan asuransi oleh perusahaan asuransi dan penerima manfaat atau walinya yang sah tidak menghendaki untuk meneruskan Tabungan Berencana BSM sampai jatuh tempo

